

JALAN KENARI NO.14 DESA PAGUBUGAN KEC.BINANGUN KAB.CILACAP 53281 08122717770

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan

# Pengantar Pembuatan Akta Kematian

No. SK:

### Persyaratan

"1. Pengantar Akta kematian dari Desa, 2. Formulir F.2.29 ( Surat Keterangan Kematian), 3. Surat Keterangan Pemakaman, 4. SPTJM kematian, 5. Laporan Kematian Kepala Desa ke UPTD Yanduk Capil, 6. Surat Kematian dari Dokter/Rumah Sakit jika meninggal di RS, 7. FC. KTP Pelapor, 8. FC. Kartu Keluarga Pelapor, 9. Foto copy KTP elektronik 2(dua) orang saksi kematian, 10. Formulir F-2.01 ( Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI)"

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan;
- 2. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
- 3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan
- 4. Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk diproses di Capil

#### Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Pengantar Pembuatan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan



### JALAN KENARI NO.14 DESA PAGUBUGAN KEC.BINANGUN KAB.CILACAP 53281 08122717770

## Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan

Hubungi Pemdes Pagubugan Datang langsung Ke kantor Desa Pagubugan Pada Waktu dan Jam kerja Atau Hub.NoHP/WA

1.081228290777 (Kepala Desa)

085868703515 (Iriyanto)

088983833037 (Paryanto)

2.Facebook Pemdes Pagubugan